



PUTUSAN
Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil;
2. Tempat lahir : Tubohan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/9 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Kampung, Dusun III, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/54/IV/2020/Reskrim tanggal 03 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;

9. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021;

10. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arpian, S.H. dan Chairul Nopriansyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arpian, S.H., dan Partners beralamat di Jalan Rss. Sriwijaya Blok TB 15, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 488/Pen.Pid.B/2020/PN.Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 10 September 2020, tanggal 05 Oktober 2020, dan tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 10 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dan Telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil berupa pidana penjara seumur hidup, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) helai baju pramuka;
- 2) 1 (satu) helai rok panjang;
- 3) 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;
- 4) 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam;
- 5) 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
- 6) 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 7) 1 (satu) helai kaos warna hitam;
- 8) 1 (satu) helai dasi warna merah putih;
- 9) 1 (satu) helai dasi pramuka;
- 10) 1 (satu) buah topi pramuka dan 1 (satu) plastik (rafia) warna merah;
- 11) 1 (satu) buah tas warna merah;
- 12) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam lis putih;
- 13) 1 (satu) unit OPPO A5S warna hitam Nomor Imei 1: 864315046820533, imei 2: 864315046820525;

Dikembalikan kepada saksi HUSIN bin MURHAN;

- 14) 1 (satu) batang kayu bulat panjang sekira 80 cm;
- 15) 1 (satu) helai baju olahraga lengan panjang warna hijau;
- 16) 1 (satu) helai celana panjang pramuka;
- 17) 1(satu)pasang sandal jepit warna cokelat;
- 18) 1 (satu) helai dasi warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Bahwa Terdakwa Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2020 bertempat di hutan dekat lapangan olahraga Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa telah lebih dahulu mempersiapkan alat yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban Rika Nuviana yakni berupa 1 (satu) buah kayu yang ditemukan Terdakwa sekitar lapangan bola di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU. Setelah 1 (satu) buah kayu tersebut dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kayu tersebut di bawah pohon yang dekat di tempat duduk (Pance) yang berada dekat lapangan olahraga tersebut;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi korban Rika Nuviana melalui media sosial messenger Facebook dan menyuruh agar korban Rika Nuviana datang ke sekolahan yang beralamat di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU untuk berlatih pramuka serta Terdakwa menyuruh korban Rika Nuviana datang sendirian ke sekolah tersebut dengan membawa tali plastik/ tali rafia;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 08.30 WIB korban Rika Nuviana tiba di sekolahan dengan membawa perlengkapan untuk berlatih pramuka sebagaimana yang telah diberitahukan Terdakwa kepada korban Rika Nuviana, namun sebelum korban Rika Nuviana sampai di sekolah Terdakwa terlebih dahulu menghubungi korban Rika Nuviana melalui media sosial messenger facebook dan mengarahkan korban Rika Nuviana untuk bertemu di belakang sekolah;

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju areal belakang sekolah, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan korban Rika Nuviana. Kemudian Terdakwa langsung mengajak korban Rika Nuviana pergi ke areal lapangan olahraga. Sesampainya di lapangan olahraga selanjutnya Terdakwa menyuruh korban Rika Nuviana untuk membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa langsung memukul leher belakang korban Rika Nuviana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu tersebut sehingga menyebabkan korban Rika Nuviana terjatuh ke tanah dengan keadaan tidak sadarkan diri;
- Setelah korban Rika Nuviana tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban Rika Nuviana dan membawanya menuju hutan dekat lapangan olahraga, sesampainya disana kemudian Terdakwa menutup mata korban dengan menggunakan dasi pramuka lalu menyumpal mulut korban Rika Nuviana menggunakan kaos kaki serta mengikat mulut korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan mengikat tangan korban kebelakang menggunakan seutas tali plastik/tali rapih yang sebelumnya dibawa oleh korban Rika Nuviana atas perintah Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa membuka seluruh kancing baju korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa menurunkan baju kaos dalam korban Rika Nuviana sampai terbuka payudaranya setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas payudara korban Rika Nuviana serta menciumi payudaranya;
- Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana korban Rika Nuviana dan Terdakwa meraba-raba vagina korban Rika Nuviana sehingga menyebabkan korban Rika Nuviana merintih-rintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana korban Rika Nuviana sampai batas dengkul dan lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban Rika Nuviana. Setelah Terdakwa selesai melampiaskan hawa nafsunya kemudian korban Rika Nuviana sadarkan diri dengan berteriak sambil meronta-ronta melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mencekik leher korban Rika Nuviana dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga korban Rika Nuviana terlihat lemas, kemudian Terdakwa mengikatkan dasi merah putih milik Terdakwa ke leher korban Rika Nuviana dan Terdakwa langsung menarik dasi tersebut sekuat tenaga sehingga akhirnya korban Rika Nuviana tidak bergerak lagi;

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk memastikan korban Rika Nuviana tidak bernyawa lagi kemudian Terdakwa meraba napas korban Rika Nuviana di hidungnya lalu untuk lebih memastikannya lagi selanjutnya Terdakwa mematahkan sebuah ranting lalu ranting tersebut Terdakwa tusukan ke dada, vagina, lubang dubur dan wajah kanan korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa membalikan tubuh korban Rika Nuviana dan Terdakwa kemudian menusuk leher belakang dan pinggang belakang dengan menggunakan patahan ranting tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Rika Nuviana untuk mencari rokok dan korek kemudian Terdakwa menemukan rokok dan korek di tempat duduk yang berada di areal lapangan bola selanjutnya rokok tersebut dihidupkan oleh Terdakwa serta bara api rokok tersebut Terdakwa sulutkan ke kaki kanan korban Rika Nuviana;
- Kemudian Terdakwa merapikan baju serta celana korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa memeriksa tas milik korban Rika Nuviana dan Terdakwa menemukan *handphone* milik korban Rika Nuviana sehingga *handphone* milik korban tersebut diambil oleh Terdakwa sedangkan tas milik korban Rika Nuviana dibuang oleh Terdakwa di sekitar hutan dekat sekolah;
- Selanjutnya Terdakwa melepaskan dasi merah putih dari leher korban Rika Nuviana yang selanjutnya dasi tersebut digunakan oleh Terdakwa membersihkan patahan ranting kayu yang digunakan Terdakwa untuk menusuk-nusuk tubuh korban Rika Nuviana setelah itu dasi tersebut Terdakwa ikatkan kembali ke leher korban Rika Nuviana;
- Kemudian Terdakwa menutup tubuh korban Rika Nuviana dengan menggunakan dedaunan serta ranting kayu selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Rika Nuviana dimana Terdakwa membawa serta *handphone* milik korban Rika Nuviana akan tetapi puntung rokok, korek serta patahan ranting kayu dibuang oleh Terdakwa secara terpisah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No.353/443/424/XLV/1.3/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.Ibnu Sutowo serta ditandatangani oleh Dr.Fitki Oktaria Puspitahati pada menerangkan:
Luka-luka terdapat pada:

(sistimatika, region, koordinat, jenis, bentuk, tepi dasar, ukuran dan sekitarnya)

1. Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 Cm, lebar 1 cm.
2. Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm.

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm.
4. Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm.
5. Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu.
6. Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu.
7. Tampak memar kemerahan kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan.
8. Tampak memar kemerahan kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipat siku.
9. Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipat siku.
10. Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5cm lebar 6,5 cm
11. Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7cm, lebar 3,5cm dari bahu sebelah kiri
12. Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5cm, lebar 3cm, satu jari dari ketiak.
13. Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5cm, lebar 1,5cm.
14. Tampak memar kemerahan pada paha kiri satu jari dari lutut kiri panjang 8cm, lebar 3,5cm
15. Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari diatas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5cm, lebar 2cm.
16. Tampak luka lecet pada kaki kiri 4cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8cm, lebar 2cm.
17. Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3cm, lebar 2cm.
18. Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5cm, lebar 3cm.
19. Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3cm, lebar 2,5cm dari tulang punggung (kepala)
20. Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15cm, lebar 13cm, kira-kira 7cm dari bahu belakang.

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter \pm 2cm yang tidak ditemukan lipatan kulit.

22. Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7.

Kesimpulannya menerangkan :

- luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Otopsi)
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 445/1425/XLV/1.3/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo dan ditandatangani oleh Dr. Fitki Oktaria Puspitahati menerangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020 pukul 19.05 WIB berumur saat meninggal yakni 13 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2020 bertempat di hutan dekat lapangan olahraga Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi korban Rika Nuviana melalui media sosial messenger Facebook dan menyuruh agar korban Rika Nuviana datang ke sekolahan yang beralamat di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU untuk berlatih pramuka serta Terdakwa menyuruh korban Rika Nuviana datang sendirian ke sekolah tersebut dengan membawa tali plastik/ tali rafia;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 08.30 WIB korban Rika Nuviana tiba di sekolahan dengan membawa perlengkapan untuk berlatih pramuka sebagaimana yang telah diberitahukan Terdakwa

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban Rika Nuviana, namun sebelum korban Rika Nuviana sampai di sekolah Terdakwa terlebih dahulu menghubungi korban Rika Nuviana melalui media sosial messenger facebook dan mengarahkan korban Rika Nuviana untuk bertemu di belakang sekolah;

- Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju areal belakang sekolah, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan korban Rika Nuviana. Kemudian Terdakwa langsung mengajak korban Rika Nuviana pergi ke areal lapangan olahraga. Sesampainya di lapangan olahraga untuk mempermudah Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa menyuruh korban Rika Nuviana untuk membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di bawah tempat duduk (pance) dan Terdakwa langsung memukul leher belakang korban Rika Nuviana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu tersebut sehingga menyebabkan korban Rika Nuviana terjatuh ke tanah dengan keadaan tidak sadarkan diri;

- Setelah korban Rika Nuviana tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban Rika Nuviana dan membawanya menuju hutan dekat lapangan olahraga, sesampainya disana kemudian Terdakwa menutup mata korban dengan menggunakan dasi pramuka lalu menyumpal mulut korban Rika Nuviana menggunakan kaos kaki serta mengikat mulut korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan mengikat tangan korban kebelakang menggunakan seutas tali plastik/tali rapih yang sebelumnya dibawa oleh korban Rika Nuviana atas perintah Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa membuka seluruh kancing baju korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa menurunkan baju kaos dalam korban Rika Nuviana sampai terbuka payudaranya setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas payudara korban Rika Nuviana serta menciumi payudaranya;

- Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana korban Rika Nuviana dan Terdakwa meraba-raba vagina korban Rika Nuviana sehingga menyebabkan korban Rika Nuviana merintih-rintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana korban Rika Nuviana sampai batas dengkul dan lalu Terdakwa langsung menyetubuhi korban Rika Nuviana. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi korban Rika Nuviana tidak lama kemudian korban Rika Nuviana sadarkan diri dengan berteriak sambil meronta-ronta melihat hal tersebut membuat Terdakwa panik serta Terdakwa takut perbuatannya diketahui oleh orang lain selanjutnya Terdakwa langsung

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik leher korban Rika Nuviana dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga korban Rika Nuviana terlihat lemas, kemudian Terdakwa mengikatkan dasi merah putih milik Terdakwa ke leher korban Rika Nuviana dan Terdakwa langsung menarik dasi tersebut sekuat tenaga sehingga akhirnya korban Rika Nuviana tidak bergerak lagi;

- Selanjutnya untuk memastikan korban Rika Nuviana tidak bernyawa lagi kemudian Terdakwa meraba napas korban Rika Nuviana di hidungnya lalu untuk lebih memastikannya lagi selanjutnya Terdakwa mematahkan sebuah ranting lalu ranting tersebut Terdakwa tusukan ke dada, vagina, lubang dubur dan wajah kanan korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa membalikan tubuh korban Rika Nuviana dan Terdakwa kemudian menusuk leher belakang dan pinggang belakang dengan menggunakan patahan ranting tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Rika Nuviana untuk mencari rokok dan korek kemudian Terdakwa menemukan rokok dan korek di tempat duduk yang berada di areal lapangan bola selanjutnya rokok tersebut dihidupkan oleh Terdakwa serta bara api rokok tersebut Terdakwa sulutkan ke kaki kanan korban Rika Nuviana;
- Selanjutnya setelah memastikan korban Rika Nuviana sudah tidak bernyawa, Terdakwa memeriksa tas milik korban Rika Nuviana serta mengambil barang milik korban Rika Nuviana yakni 1 (satu) unit *handphone* sedangkan tas milik korban Rika Nuviana dibuang oleh Terdakwa di sekitar hutan dekat sekolah;
- Selanjutnya Terdakwa melepaskan dasi merah putih dari leher korban Rika Nuviana yang selanjutnya dasi tersebut digunakan oleh Terdakwa membersihkan patahan ranting kayu yang digunakan Terdakwa untuk menusuk-nusuk tubuh korban Rika Nuviana setelah itu dasi tersebut Terdakwa ikatkan kembali ke leher korban Rika Nuviana;
- Kemudian Terdakwa menutup tubuh korban Rika Nuviana dengan menggunakan dedaunan serta ranting kayu selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Rika Nuviana dimana Terdakwa membawa serta barang milik korban yakni 1 (satu) unit *handphone* akan tetapi puntung rokok, korek serta patahan ranting kayu dibuang oleh Terdakwa secara terpisah;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No.353/443/424/XLV/1.3/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.Ibnu Sutowo serta ditandatangani oleh Dr.Fitki Oktaria Puspitahati pada menerangkan:
Luka-luka terdapat pada:
(sistimatika, region,koordinat,jenis,bentuk,tepi dasar,ukuran dan sekitarnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 Cm, lebar 1 cm.
2. Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm.
3. Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm.
4. Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm.
5. Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu.
6. Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu.
7. Tampak memar kemerahan kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan.
8. Tampak memar kemerahan kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipatan siku.
9. Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipatan siku.
10. Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5cm lebar 6,5cm
11. Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7cm, lebar 3,5cm dari bahu sebelah kiri
12. Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5cm, lebar 3cm, satu jari dari ketiak.
13. Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5cm, lebar 1,5cm.
14. Tampak memar kemerahan pada paha kiri satu jari dari lutut kiri panjang 8cm, lebar 3,5cm
15. Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari diatas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5cm, lebar 2cm.
16. Tampak luka lecet pada kaki kiri 4cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8cm, lebar 2cm.
17. Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3cm, lebar 2cm.
18. Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5cm, lebar 3cm.

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3cm, lebar 2,5cm dari tulang punggung (kepala)
20. Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15cm, lebar 13cm, kira-kira 7cm dari bahu belakang.
21. Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter \pm 2cm yang tidak ditemukan lipatan kulit.
22. Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7.

Kesimpulannya menerangkan :

- luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Otopsi
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 445/1425/XLV/1.3/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo dan ditandatangani oleh Dr. Fitki Oktaria Puspitahati menerangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020 pukul 19.05 WIB berumur saat meninggal yakni 13 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Lebih subsidiair:

Bahwa Terdakwa Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2020 bertempat di hutan dekat lapangan olahraga Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja merampas nyawa orang lain Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi korban Rika Nuviana melalui media sosial messenger Facebook dan menyuruh agar korban Rika Nuviana datang ke sekolahan yang beralamat di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU untuk berlatih pramuka serta Terdakwa menyuruh korban Rika Nuviana datang sendirian ke sekolah tersebut dengan membawa tali plastik/ tali rafia;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 08.30 WIB korban Rika Nuviana tiba di sekolahan dengan membawa perlengkapan untuk berlatih pramuka sebagaimana yang telah diberitahukan Terdakwa kepada korban Rika Nuviana, namun sebelum korban Rika Nuviana sampai

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



di sekolah Terdakwa terlebih dahulu menghubungi korban Rika Nuviana melalui media sosial messenger facebook dan mengarahkan korban Rika Nuviana untuk bertemu di belakang sekolah;

- Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju areal belakang sekolah, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan korban Rika Nuviana. Kemudian Terdakwa langsung mengajak korban Rika Nuviana pergi ke areal lapangan olahraga. Sesampainya di lapangan olahraga selanjutnya Terdakwa menyuruh korban Rika Nuviana untuk membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di bawah tempat duduk (pance) dan Terdakwa langsung memukul leher belakang korban Rika Nuviana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu tersebut sehingga menyebabkan korban Rika Nuviana terjatuh ke tanah dengan keadaan tidak sadarkan diri;
- Setelah korban Rika Nuviana tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban Rika Nuviana dan membawanya menuju hutan dekat lapangan olahraga, sesampainya disana kemudian Terdakwa menutup mata korban dengan menggunakan dasi pramuka lalu menyumpal mulut korban Rika Nuviana menggunakan kaos kaki serta mengikat mulut korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan mengikat tangan korban kebelakang menggunakan seutas tali plastik/tali rapih yang sebelumnya dibawa oleh korban Rika Nuviana atas perintah Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa membuka seluruh kancing baju korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa menurunkan baju kaos dalam korban Rika Nuviana sampai terbuka payudaranya setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas payudara korban Rika Nuviana serta menciumi payudaranya;
- Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana korban Rika Nuviana dan Terdakwa meraba-raba vagina korban Rika Nuviana sehingga menyebabkan korban Rika Nuviana merintih-rintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana korban Rika Nuviana sampai batas dengkul dan lalu Terdakwa langsung menyetubuhi korban Rika Nuviana. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi korban Rika Nuviana tidak lama kemudian korban Rika Nuviana sadarkan diri dengan berteriak sambil meronta-ronta melihat hal tersebut membuat Terdakwa panik selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher korban Rika Nuviana dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga korban Rika Nuviana terlihat lemas, kemudian Terdakwa mengikatkan dasi merah putih milik



Terdakwa ke leher korban Rika Nuviana dan Terdakwa langsung menarik dasi tersebut sekuat tenaga sehingga akhirnya korban Rika Nuviana tidak bergerak lagi;

- Selanjutnya untuk memastikan korban Rika Nuviana tidak bernyawa lagi kemudian Terdakwa meraba napas korban Rika Nuviana di hidungnya lalu untuk lebih memastikannya lagi selanjutnya Terdakwa mematahkan sebuah ranting lalu ranting tersebut Terdakwa tusukan ke dada, vagina, lubang dubur dan wajah kanan korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa membalikan tubuh korban Rika Nuviana dan Terdakwa kemudian menusuk leher belakang dan pinggang belakang dengan menggunakan patahan ranting tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Rika Nuviana untuk mencari rokok dan korek kemudian Terdakwa menemukan rokok dan korek di tempat duduk yang berada di areal lapangan bola selanjutnya rokok tersebut dihidupkan oleh Terdakwa serta bara api rokok tersebut Terdakwa sulutkan ke kaki kanan korban Rika Nuviana;
- Kemudian Terdakwa merapikan baju serta celana korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa memeriksa tas milik korban Rika Nuviana serta mengambil barang milik korban Rika Nuviana yakni 1 (satu) unit *handphone* sedangkan tas milik korban Rika Nuviana dibuang oleh Terdakwa di sekitar hutan dekat sekolah;
- Selanjutnya Terdakwa melepaskan dasi merah putih dari leher korban Rika Nuviana yang selanjutnya dasi tersebut digunakan oleh Terdakwa membersihkan patahan ranting kayu yang digunakan Terdakwa untuk menusuk-nusuk tubuh korban Rika Nuviana setelah itu dasi tersebut Terdakwa ikatkan kembali ke leher korban Rika Nuviana;
- Kemudian Terdakwa menutup tubuh korban Rika Nuviana dengan menggunakan dedaunan serta ranting kayu selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan korban Rika Nuviana dimana Terdakwa membawa serta barang milik korban yakni 1 (satu) unit *handphone* akan tetapi puntung rokok, korek serta patahan ranting kayu dibuang oleh Terdakwa secara terpisah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum No.353/443/424/XLV/1.3/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.Ibnu Sutowo serta ditandatangani oleh Dr.Fitki Oktaria Puspitahati pada menerangkan: Luka-luka terdapat pada:
(sistimatika, region,koordinat,jenis,bentuk,tepi dasar,ukuran dan sekitarnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 Cm, lebar 1 cm.
2. Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm.
3. Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm.
4. Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm.
5. Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu.
6. Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu.
7. Tampak memar kemerahan kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan.
8. Tampak memar kemerahan kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipatan siku.
9. Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipatan siku.
10. Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5cm lebar 6,5cm
11. Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7cm, lebar 3,5cm dari bahu sebelah kiri
12. Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5cm, lebar 3cm, satu jari dari ketiak.
13. Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5cm, lebar 1,5cm.
14. Tampak memar kemerahan pada paha kiri satu jari dari lutut kiri panjang 8cm, lebar 3,5cm
15. Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari diatas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5cm, lebar 2cm.
16. Tampak luka lecet pada kaki kiri 4cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8cm, lebar 2cm.
17. Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3cm, lebar 2cm.
18. Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5cm, lebar 3cm.

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3cm, lebar 2,5cm dari tulang punggung (kepala)
20. Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15cm, lebar 13cm, kira-kira 7cm dari bahu belakang.
21. Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter \pm 2cm yang tidak ditemukan lipatan kulit.
22. Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7.

Kesimpulannya menerangkan :

- luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (Otopsi
- Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 445/1425/XLV/1.3/2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo dan ditandatangani oleh Dr. Fitki Oktaria Puspitahati menerangkan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2020 pukul 19.05 WIB berumur saat meninggal yakni 13 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2020 bertempat di hutan dekat lapangan olahraga Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui media sosial messenger Facebook dan menyuruh agar anak korban Rika Nuviana datang ke sekolah yang beralamat di Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten OKU untuk berlatih pramuka serta Terdakwa menyuruh anak korban Rika Nuviana datang sendirian ke sekolah tersebut dengan membawa tali plastik/ tali rafia;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira jam 08.30 WIB korban Rika Nuviana tiba di sekolah dengan membawa perlengkapan

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



untuk berlatih pramuka sebagaimana yang telah diberitahukan Terdakwa kepada anak korban Rika Nuviana, namun sebelum anak korban Rika Nuviana sampai di sekolah Terdakwa terlebih dahulu menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui media sosial messenger facebook dan mengarahkan anak korban Rika Nuviana untuk bertemu di belakang sekolah;

- Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki langsung menuju areal belakang sekolah, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan anak korban Rika Nuviana. Kemudian Terdakwa langsung mengajak anak korban Rika Nuviana pergi ke areal lapangan olahraga. Sesampainya di lapangan olahraga selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban Rika Nuviana untuk membelakangi Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di bawah tempat duduk (pance) dan Terdakwa langsung memukul leher belakang anak korban Rika Nuviana sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah kayu tersebut sehingga menyebabkan anak korban Rika Nuviana terjatuh ke tanah dengan keadaan tidak sadarkan diri;

- Setelah anak korban Rika Nuviana tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa mengangkat tubuh anak korban Rika Nuviana dan membawanya menuju hutan dekat lapangan olahraga, sesampainya disana kemudian Terdakwa menutup mata anak korban dengan menggunakan dasi pramuka lalu menyumpal mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan kaos kaki serta mengikat mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan mengikat tangan anak korban kebelakang menggunakan seutas tali plastik/tali rapih yang sebelumnya dibawa oleh anak korban Rika Nuviana atas perintah Terdakwa;

- Kemudian Terdakwa membuka seluruh kancing baju anak korban Rika Nuviana selanjutnya Terdakwa menurunkan baju kaos dalam anak korban Rika Nuviana sampai terbuka payudaranya setelah itu Terdakwa langsung meremas-remas payudara anak korban Rika Nuviana serta menciumi payudaranya;

- Kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban Rika Nuviana dan Terdakwa meraba-raba vagina korban Rika Nuviana sehingga menyebabkan anak korban Rika Nuviana merintih-rintih kesakitan, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana anak korban Rika Nuviana sampai batas dengkul dan lalu Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban Rika Nuviana hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan visum et repertum No.353/443/424/XLV/1.3/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr.H.Ibnu Sutowo serta ditandatangani oleh Dr.Fitki Oktaria Puspitahati pada menerangkan:

Luka-luka terdapat pada:

(sistematika, region, koordinat, jenis, bentuk, tepi dasar, ukuran dan sekitarnya)

1. Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 Cm, lebar 1 cm.
2. Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm.
3. Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm.
4. Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm.
5. Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu.
6. Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu.
7. Tampak memar kemerahan kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan.
8. Tampak memar kemerahan kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipat siku.
9. Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipat siku.
10. Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5cm lebar 6,5cm
11. Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7cm, lebar 3,5cm dari bahu sebelah kiri
12. Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5cm, lebar 3cm, satu jari dari ketiak.
13. Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5cm, lebar 1,5cm.
14. Tampak memar kemerahan pada paha kiri satu jari dari lutut kiri panjang 8cm, lebar 3,5cm
15. Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari diatas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5cm, lebar 2cm.
16. Tampak luka lecet pada kaki kiri 4cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8cm, lebar 2cm.

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



17. Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3cm, lebar 2cm.
18. Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5cm, lebar 3cm.
19. Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3cm, lebar 2,5cm dari tulang punggung (kepala)
20. Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15cm, lebar 13cm, kira-kira 7cm dari bahu belakang.
21. Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter \pm 2cm yang tidak ditemukan lipatan kulit.
22. Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7.

Kesimpulannya menerangkan:

- luka-luka disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-undang No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ema Kartika Sari binti Maslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditemukannya mayat seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yang bernama Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;
 - Bahwa pada hari penemuan mayat tersebut, yaitu pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB, saksi sedang menjemur pakaian di depan rumah, dimana rumah saksi tepat berada di depan SMP Negeri 10 OKU, saksi melihat korban yang mengenakan pakaian pramuka lengkap dan membawa tas sedang melewati rumah saksi dan menuju ke arah sekolah namun tidak melalui pintu gerbang sekolah



melainkan melewati samping sekolah yang pagarnya sudah rusak, sambil memegang *handphone*-nya;

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian, saksi melihat Terdakwa melewati samping rumah saksi menuju ke arah SMP Negeri 10 OKU dengan mengenakan pakaian olah raga lengan panjang berwarna hijau dan celana panjang pramuka sambil memainkan *handphone* miliknya, selanjutnya saksi melihat Terdakwa berjalan menuju sekolah melewati jalan yang telah dilewati oleh anak korban Rika Nuviana, namun selanjutnya setelah saksi masuk ke dalam rumah, saksi tidak melihat Terdakwa dan anak korban Rika Nuviana di belakang sekolah tersebut;

- Bahwa beberapa jam kemudian masih di tanggal 03 April 2020, guru SMP Negeri 10 OKU dan pihak Kepolisian datang ke rumah saksi untuk menanyakan apakah saksi melihat anak korban Rika Nuviana dan Terdakwa, lalu saksi mengatakan bahwa saksi melihat anak korban Rika Nuviana bersama Terdakwa di belakang sekolah sambil menunjuk lokasi tempat saksi terakhir kali melihat anak korban Rika Nuviana dan Terdakwa;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan menanyakan kepada saksi, mengapa saksi mengatakan kepada Kepala Desa jika Terdakwa telah membawa anak korban Rika Nuviana, namun saksi membantahnya karena saksi hanya mengatakan melihat anak korban Rika Nuviana bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat melewati rumah saksi dengan pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi berbeda, dimana pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi tersebut adalah koas abu-abu;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan SMP Negeri 10 OKU hanya berjarak sekitar 4 (empat) meter dan dibatasi jalan cor setapak, karena rumah saksi juga merupakan kantin SMP Negeri 10 OKU;

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ikut melatih kegiatan pramuka untuk siswa-siswi SMP Negeri 10 OKU, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa merupakan pelatih tetap atau sukarela;

- Bahwa saksi tidak melihat kondisi anak korban Rika Nuviana, karena pada saat dievakuasi, mayat anak korban Rika Nuviana dimasukkan dalam kantong mayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Hesti Oktavia binti Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditemukannya mayat seorang anak perempuan masih di bawah umur yang merupakan adik kandung saksi bernama Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;

- Bahwa satu hari sebelum kejadian tersebut yaitu hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, saksi bersama anak korban Rika Nuviana sedang duduk di ruang tamu, kemudian anak korban Rika Nuviana menceritakan kepada saksi jika anak korban Rika Nuviana berkesempatan untuk mengikuti tes masuk grup pramuka garuda sambil memperlihatkan percakapan antara anak korban Rika Nuviana dengan Terdakwa melalui aplikasi messenger facebook, namun agar anak korban Rika Nuviana lolos tes tersebut, maka anak korban Rika Nuviana harus dilatih dan dilakukan tes terlebih dahulu, kemudian Terdakwa mengajak anak korban Rika Nuviana untuk latihan terlebih dahulu sebelum tes dilakukan;

- Bahwa anak korban Rika Nuviana juga menceritakan apabila anak korban Rika Nuviana berhasil lulus dan bergabung dalam keanggotaan pramuka garuda, maka anak korban Rika Nuviana berkesempatan untuk ikut menjadi pelatih dan mendapatkan honor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menentukan hari dan jam latihan serta tempat latihan tersebut diadakan, yaitu hari Jumat tanggal 03 April 2020 pagi hari di lapangan bola Tebing Kampung, kemudian Terdakwa mengatakan agar anak korban Rika Nuviana diantar oleh orang tua sampai depan sekolah saja, selanjutnya anak korban Rika Nuviana berjalan kaki menuju tempat yang telah disebutkan;

- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang Terdakwa dan anak korban Rika Nuviana bicarakan melalui messenger facebook;

- Bahwa saksi mengetahui jika anak korban Rika Nuviana diantar oleh ayah kandung saksi yaitu saksi Husin bin Murhan ke sekolah pada pagi hari Jumat tanggal 03 April 2020, dimana anak korban Rika Nuviana

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



mengenakan pakaian pramuka lengkap dengan tujuan untuk latihan pramuka bersama Terdakwa;

- Bahwa setelah itu saksi tidak melihat anak korban Rika Nuviana lagi, dan terakhir saksi melihat anak korban Rika Nuviana dalam kondisi sudah tidak bernyawa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Kaswadi bin Deri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditemukannya mayat seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yang bernama Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;

- Bahwa saksi merupakan pegawai di SMP Negeri 10 OKU tersebut sebagai tata usaha;

- Bahwa pada hari kejadian yaitu hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB, saksi bersama saudara Safarudin akan melakukan penyemprotan disinfektan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah virus corona di SMP Negeri 10 OKU, kemudian tiba-tiba datang orang tua anak korban Rika Nuviana menghampiri saksi di sekolah dan menanyakan apakah hari ini diadakan latihan pramuka di SMP Negeri 10 OKU tersebut, lalu saksi mengatakan jika dalam masa pandemi saat ini sekolah diliburkan sehingga tidak ada kegiatan apapun di sekolah, termasuk latihan pramuka;

- Bahwa selanjutnya orang tua menjelaskan kepada saksi jika anak korban Rika Nuviana yang merupakan siswa di SMP Negeri 10 OKU tersebut sedang mengikuti pelatihan pramuka bersama pelatihnya yaitu Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan tersebut, saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta klarifikasi terhadap pernyataan orang tua anak korban Rika Nuviana tersebut, namun setelah didatangi rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa sedang tidak berada di rumah, menurut keterangan istri Terdakwa bahwa Terdakwa sedang melatih pramuka di SMP Desa Singapura;

- Bahwa dalam perjalanan kembali ke sekolah, saksi bertemu dengan saksi Ema Kartika Sari dan menanyakan apakah saksi Ema Kartika Sari



melihat Terdakwa, lalu saksi Ema Kartika Sari mengatakan jika saksi Ema Kartika Sari melihat Terdakwa menuju ke belakang sekolah dan bertemu dengan anak korban Rika Nuviana, kemudian saksi dan saudara Safarudin kembali ke sekolah untuk menemui orang tua anak korban Rika Nuviana dan menjelaskan jika anak korban Rika Nuviana sedang bersama Terdakwa, namun saksi menyarankan agar orang tua anak korban Rika Nuviana melaporkan kepada Kepala Desa untuk meminta bantuan;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, saksi mendengar kabar jika anak korban Rika Nuviana telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di tengah hutan dekat lapangan olahraga Dusun Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU, namun saksi tidak melihat secara langsung kondisi mayat anak korban Rika Nuviana;

- Bahwa anak korban Rika Nuviana memang merupakan siswa SMP Negeri 10 OKU yang aktif mengikuti kegiatan pramuka di sekolah dan termasuk anak yang berprestasi, sedangkan Terdakwa tidak terdaftar sebagai tenaga honorer di SMP Negeri 10 OKU, namun terkadang Terdakwa datang ke sekolah untuk ikut melatih kegiatan pramuka di SMP Negeri 10 OKU secara sukarela;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Husin bin Murhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditemukannya mayat seorang anak perempuan masih di bawah umur yang merupakan anak kandung saksi bernama Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari anak korban Rika Nuviana yang dihubungi oleh Terdakwa melalui messenger facebook pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 yang isinya anak korban Rika Nuviana berkesempatan bergabung dengan grup pramuka garuda yang percakapan tersebut dibaca oleh kakak kandung anak korban Rika Nuviana yaitu Hesti Oktvaia binti Husin;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB, saksi dan istri saksi mengantarkan anak korban Rika Nuviana



ke SMP Negeri 10 OKU namun anak korban Rika Nuviana meminta saksi untuk berhenti di depan sekolah, tapi saksi tetap mengantarkan anak korban Rika Nuviana sampai ke sekolah;

- Bahwa setelah sampai di sekolah, saksi melihat kondisi sekolah sepi dan tidak ada murid lain yang datang, lalu anak korban Rika Nuviana turun dan menuju ke arah sekolah, sedangkan saksi tidak langsung pulang melainkan menunggu di warung di sekitar sekolah, kemudian saksi melihat anak korban Rika Nuviana keluar dari area sekolah dan menuju ke arah rumah warga, tidak berapa lama kemudian anak korban Rika Nuviana kembali menuju ke arah sekolah namun anak korban Rika Nuviana tidak melihat saksi;

- Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, saksi dan istri saksi merasa aneh ketika anak korban Rika Nuviana tidak kunjung selesai latihan pramuka, kemudian saksi bertanya kepada saksi Kaswadi terkait dengan kegiatan latihan pramuka tersebut, lalu saksi Kaswadi mengatakan jika hari ini tidak dilakukan latihan pramuka karena sekolah diliburkan;

- Bahwa selanjutnya saksi Kaswadi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun menurut keterangan istri Terdakwa jika Terdakwa sedang pergi ke SMP Desa Singapura, kemudian saksi Kaswadi bertemu dengan saksi Ema Kartika Sari dan bertanya apakah melihat anak korban Rika Nuviana, kemudian saksi Ema Kartika Sari membenarkan jika saksi Ema Kartika Sari telah melihat anak korban Rika Nuviana dan Terdakwa bertemu di belakang sekolah, namun setelah itu saksi Ema Kartika Sari tidak melihat keberadaan keduanya;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan dan meminta bantuan warga setempat untuk mencari anak korban Rika Nuviana, kemudian saksi bersama warga mencari anak korban Rika Nuviana ke sekitar sekolah, lapangan olahraga dan hutan yang ada di belakangnya;

- Bahwa pada saat saksi bersama warga sedang mencari di sekitaran lapangan olahraga, saksi dan warga menemukan merk tali plastik rafia yang dibeli oleh saksi untuk dibawa oleh anak korban Rika Nuviana sebelum berangkat latihan, kemudian saksi bersama warga menelusuri ke dalam hutan belakang sekolah, kemudian saksi dan warga menemukan sepasang sepatu warna hitam yang saksi ketahui merupakan milik anak korban Rika Nuviana yang dikenakan untuk latihan pramuka, selanjutnya



saksi dan warga berpencar untuk mencari jejak anak korban Rika Nuviana, kemudian terkejutnya saksi ketika ada warga yang berteriak dan mengatakan jika anak korban Rika Nuviana telah ditemukan ditutupi dengan daun-daun kering dalam keadaan tidak bernyawa;

- Bahwa setelah saksi melihat langsung kondisi anak korban Rika Nuviana, saksi melihat kondisi tangan anak korban Rika Nuviana terikat ke belakang tubuh anak korban Rika Nuviana dengan menggunakan tali rafia, leher anak korban Rika Nuviana terikat dengan dasi pramuka, namun masih mengenakan seragam pramuka yang tadi saksi antarkan ke sekolah;
- Bahwa jarak antara sekolah anak korban Rika Nuviana dengan lapangan olahraga tersebut sekitar 100 (seratus) meter, sedangkan jarak antara lapangan olahraga dengan ditemukannya mayat anak korban Rika Nuviana adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan anak korban Rika Nuviana ke sekolah, anak korban Rika Nuviana mengenakan seragam pramuka lengkap, topi pramuka, dasi merah putih serta jilbab pramuka, serta anak korban Rika Nuviana membawa *handphone*-nya merk oppo warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

5. Tarmiyannah binti Marsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditemukannya mayat seorang anak perempuan masih di bawah umur yang merupakan anak kandung saksi bernama Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari anak korban Rika Nuviana yang dihubungi oleh Terdakwa melalui messenger facebook pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 yang isinya anak korban Rika Nuviana berkesempatan bergabung dengan grup pramuka garuda yang percakapan tersebut dibaca oleh kakak kandung anak korban Rika Nuviana yaitu Hesti Oktvaia binti Husin;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB, saksi dan suami saksi mengantarkan anak korban Rika Nuviana ke SMP Negeri 10 OKU namun anak korban Rika Nuviana



- meminta kepada suami saksi untuk berhenti di depan sekolah, tapi suami saksi tetap mengantarkan anak korban Rika Nuviana sampai ke sekolah;
- Bahwa setelah sampai di sekolah, saksi melihat kondisi sekolah sepi dan tidak ada murid lain yang datang, lalu anak korban Rika Nuviana turun dan menuju ke arah sekolah, kemudian anak korban Rika Nuviana menuju ke arah rumah warga, dan kembali menuju ke arah sekolah namun anak korban Rika Nuviana tidak melihat jika saksi sedang menunggu di warung dan melihatnya;
 - Bahwa selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, saksi dan suami saksi merasa aneh ketika anak korban Rika Nuviana tidak kunjung selesai latihan pramuka, kemudian saksi bertanya kepada saksi Kaswadi terkait dengan kegiatan latihan pramuka tersebut, lalu saksi Kaswadi mengatakan jika hari ini tidak dilakukan latihan pramuka karena sekolah diliburkan;
 - Bahwa selanjutnya saksi Kaswadi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun menurut keterangan istri Terdakwa jika Terdakwa sedang pergi ke SMP Desa Singapura, kemudian saksi Kaswadi bertemu dengan saksi Ema Kartika Sari dan bertanya apakah melihat anak korban Rika Nuviana, kemudian saksi Ema Kartika Sari membenarkan jika saksi Ema Kartika Sari telah melihat anak korban Rika Nuviana dan Terdakwa bertemu di belakang sekolah, namun setelah itu saksi Ema Kartika Sari tidak melihat keberadaan keduanya;
 - Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah Kepala Desa untuk melaporkan dan meminta bantuan warga setempat untuk mencari anak korban Rika Nuviana, kemudian suami saksi bersama warga mencari anak korban Rika Nuviana ke sekitaran sekolah, lapangan olahraga dan hutan yang ada di belakangnya;
 - Bahwa setelah beberapa menit kemudian, saksi mendapat kabar jika anak korban Rika Nuviana telah ditemukan di tengah hutan dalam kondisi sudah tidak bernyawa;
 - Bahwa pada saat saksi dan suami saksi mengantarkan anak korban Rika Nuviana ke sekolah, anak korban Rika Nuviana mengenakan seragam pramuka lengkap, topi pramuka, dasi merah putih serta jilbab pramuka, serta anak korban Rika Nuviana membawa *handphone*-nya merk oppo warna hitam;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;



6. Sapri bin Agus Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditemukannya mayat seorang anak perempuan masih di bawah umur yang bernama Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut sekira pukul 12.00 WIB, saksi sedang berangkat dari rumah saksi menuju ke Dusun II Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU, kemudian saksi melihat banyak warga yang sedang berkumpul di rumah Kepala Desa, dan saksi melihat saksi Husin yang merupakan orang tua anak korban Rika Nuviana sedang panik mencari anaknya yang hilang, kemudian saksi bersama warga lainnya membantu mencari keberadaan anak korban Rika Nuviana di area SMP Negeri 10 OKU, lapangan olahraga dan hutan di belakangnya;
- Bahwa saat saksi bersama warga lainnya memasuki areal hutan yang berada di belakang SMP Negeri 10 OKU, saksi melihat saksi Nx menemukan sepasang sepatu warna hitam kombinasi putih, kemudian saksi bersama warga lainnya kembali menyusuri hutan dan kembali menemukan tali rafia berwarna merah, lalu saksi bersama warga langsung menuju ke arah tali tersebut dan menemukan anak korban Rika Nuviana yang berada di dalam kubangan yang sudah mengering;
- Bahwa kondisi anak korban Rika Nuviana saat itu dalam posisi terlentang dengan mengenakan seragam pramuka dan ditutupi oleh dedaunan, kaki dan tangan terikat, serta sudah tidak bernyawa lagi
- Bahwa sepatu, kaos kaki, label merk tali rafia dan posisi anak korban Rika Nuviana ditemukan di tempat yang berbeda-beda, namun masih berada dalam area hutan di belakang SMP Negeri 10 OKU tersebut;
- Bahwa semua warga yang melihat kondisi anak korban Rika Nuviana tersebut sangat terkejut, kemudian saksi Husin langsung menghubungi pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

7. Nekson bin Marsudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan ditemukannya mayat seorang anak perempuan masih di bawah umur yang bernama Rika Nuviana, yang masih merupakan keponakan saksi, pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;
- Bahwa pada hari dan tanggal kejadian tersebut sekira pukul 10.30 WIB, saksi Husin (ayah kandung anak korban Rika Nuviana) menghubungi saksi dan mengatakan jika anak korban Rika Nuviana tidak pulang, dan saksi Husin meminta bantuan saksi untuk mencari dan menemukan anak korban Rika Nuviana di sekitar lapangan bole di Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;
- Bahwa pada saat saksi bersama warga setempat melakukan pencarian terhadap anak korban Rika Nuviana, saksi sangat terkejut ketika melihat sepasang sepatu sepatu warna hitam kombinasi putih di tengah hutan, lalu saksi pun berteriak, kemudian warga dan saksi Husin menghampiri saksi dan juga melihat sepatu yang ditemukan tersebut, kemudian dibenarkan oleh saksi Husin bahwa sepasang sepatu tersebut merupakan kepunyaan anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama warga lainnya kembali menyusuri hutan dan kembali menemukan tali rafia berwarna merah, lalu saksi bersama warga langsung menuju ke arah tali tersebut dan menemukan anak korban Rika Nuviana yang berada di dalam kubangan yang sudah mengering;
- Bahwa kondisi anak korban Rika Nuviana saat itu dalam posisi terlentang dengan mengenakan seragam pramuka dan ditutupi oleh dedaunan, kaki dan tangan terikat, serta sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa sepatu, kaos kaki, label merk tali rafia dan posisi anak korban Rika Nuviana ditemukan di tempat yang berbeda-beda, namun masih berada dalam area hutan di belakang SMP Negeri 10 OKU tersebut;
- Bahwa semua warga yang melihat kondisi anak korban Rika Nuviana tersebut sangat terkejut, kemudian saksi Husin langsung menghubungi pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fitki Oktaria Puspitahati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sutowo yang melakukan pemeriksaan terhadap tubuh anak korban Rika Nuviana dan telah mengeluarkan surat Visum et Repertum Nomor 353/443/424/XLV/1.3/2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa ahli mengakui terdapat kesalahan penulisan tanggal pemeriksaan dan nama lengkap anak korban Rika Nuviana dalam surat Visum et Repertum Nomor 353/443/424/XLV/1.3/2020 sebagaimana dalam berkas perkara, namun ahli membenarkan surat visum tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan pada tubuh anak korban Rika Nuviana untuk mengetahui penyebab kematian anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan atau visum terhadap tubuh anak korban Rika Nuviana, tidak termasuk pada bagian dalam anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, ahli menerima satu buah kantong mayat berwarna oranye yang berlogo POLRI dan bertuliskan POLRI, di dalam nya terdapat seorang perempuan yang mengenakan pakaian pramuka lengan panjang, rok panjang berwarna coklat, kaos dalam berwarna coklat muda bergambar Donald, celana panjang berbahan kaos berwarna hitam, dimana kondisi perempuan tersebut sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa kondisi jenazah tersebut sudah kaku, seluruh sendi susah dilawan, ditemukan lebam pada bagian punggung belakang berwarna merah hilang pada penekanan;
- Bahwa rincian luka dan lebam yang dialami oleh anak korban Rika Nuviana setelah dilakukan pemeriksaan dapat ahli jabarkan sebagai berikut:
 - Dari lubang telinga kanan keluar cairan kemerahan;
 - Dari lubang kemaluan keluar cairan kemerahan;
 - Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm;
 - Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm;
 - Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm;



- Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm;
- Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu;
- Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipat siku;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipat siku;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5 cm, lebar 6,5 cm;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7 cm, lebar 3,5 cm dari bahu sebelah kiri;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, 1 jari dari ketiak;
- Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm;
- Tampak memar kemerahan pada paha kiri 1 jari dari lutut kiri panjang 8 cm, lebar 3,5 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari diatas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5 cm, lebar 2 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 4 cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7 cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 2,5 cm dari tulang punggung (kepala);
- Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15 cm, lebar 13 cm, kira-kira 7 cm dari bahu belakang;
- Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter ± 2 cm yang tidak ditemukan lipatan kulit;
- Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7;



- Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul dimana penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);

2. Rizky Dianita Segarahayu, S. Psi., M.Psi., Psikolog, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan psikolog yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Surat Tugas Nomor 460/051/XIX/II/2020 tanggal 28 Mei 2020 untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap tersangka Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil (saat ini Terdakwa), yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan anak di bawah umur yang menyebabkan kematian;
- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 bertempat di ruang Idik I Pidum Sat Reskrim Polres OKU sebagaimana telah termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 460/241/XIX/II/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang juga diketahui oleh Syaiful Kamal, SKM., M.Epid selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah untuk melakukan pemeriksaan psikologi kejiwaan Terdakwa guna memperoleh informasi kompetensi psikologi yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk proses hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan Kepolisian, Penuntut dan Pengadilan, terutama untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan selanjutnya demi mempersiapkan Terdakwa dalam menjalani proses hukum yang dihadapi;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk mengukur kompetensi psikologi Terdakwa melalui pemeriksaan aspek kognitif, sosial, dan kepribadian serta menemukan aspek klinis psikologis (kemungkinan-kemungkinan adanya dugaan gangguan kepribadian) pada Terdakwa;
- Bahwa ahli menggunakan metode pemeriksaan tes formal yang terdiri dari tes kemampuan intelegensia dan tes kepribadian, wawancara psikologis dan observasi psikologis;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam kondisi fisik yang sehat, penuh kesadaran, daya ingat baik, sehingga mampu memberikan respons yang cepat dan adaptif pada setiap pertanyaan, selanjutnya Terdakwa juga memberikan kontak mata yang cukup baik dan bersikap kooperatif selama proses penggalan anmnesa dan pemeriksaan psikologis;

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ahli melakukan penggalian informasi mengenai kronologi kejadian, Terdakwa menampakkan ekspresi emosi yang dangkal, disertai pandangan mata cenderung mengarah ke sebelah kanan atas, sambil memainkan kedua tangan secara berlebihan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, didapati hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan intelegensi yang cukup baik (skala TIU: 22), memiliki pemahaman konsep dasar yang cukup baik, sehingga Terdakwa mampu memahami dan merespons setiap pertanyaan dengan cukup cepat dan tepat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa merupakan orang yang impulsif yaitu kesulitan mengontrol atau menunda dorongan yang muncul dalam dirinya, dimana dorongan yang mendominasi dirinya adalah dorongan untuk melakukan hubungan seksual dan melakukan perilaku agresi, melukai, dan menciderai orang lain baik secara verbal maupun fisik yang sifatnya destruktif;
- Bahwa Terdakwa tumbuh dengan pola asuh yang inkonsisten (otoriter-permisif);
- Bahwa pribadi yang impulsif, adanya dorongan seksualitas dan agresivitas yang besar seringnya terpapar konten berbau pornografi dan kekerasan, kecenderungan diri untuk melanggar aturan, disertai kurangnya pemuasan dorongan seksual sehingga memicu Terdakwa untuk melakukan pemerkosaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan mengetahui jika perbuatan tersebut adalah salah, namun dikarenakan adanya perasaan takut aksinya diketahui oleh orang maka Terdakwa memutuskan untuk membunuh anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa menunjukkan kapasitas kognitif yang cukup baik dengan pribadi yang impulsif, agresif, pembangkang, kurang empati/peduli, dan control emosi yang kurang, tidak ditemukan indikasi gangguan memori pada Terdakwa, ditemukan adanya gangguan psikologis *antisocial personality disorder*, berupa ketidakpedulian dan pelanggaran hak orang lain sejak usia 15 tahun, dan adanya karakter *emotional dependent* (ketergantungan secara emosional) terhadap figure ibu memunculkan perasaan bersalah dan rasa penyesalan atas tindakan yang dilakukan beserta konsekuensi hukumnya;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan menyetubuhi dan menghilangkan nyawa seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yang bernama Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mencari kayu di sekitar lapangan olahraga di belakang SMP Negeri 10 OKU, kemudian Terdakwa menemukan satu batang kayu bulat bekas tebangan orang, lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon dekat tempat duduk yang berada di sekitar lapangan olahraga tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah menyimpan kayu bulat tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, Terdakwa menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui aplikasi messenger facebook dan mengatakan jika Terdakwa akan mengajak anak korban Rika Nuviana latihan, karena anak korban Rika Nuviana yang aktif ikut kegiatan pramuka mempunyai peluang untuk bergabung dalam keanggotaan pramuka garuda;
- Bahwa anak korban Rika Nuviana pun merespon chat dari Terdakwa tersebut dan bersedia untuk mengikuti latihan karena anak korban Rika Nuviana percaya dengan apa yang Terdakwa sampaikan;
- Bahwa melalui chat tersebut, Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk datang seorang diri dan membawa tali rafia plastik yang akan dipergunakan untuk membuat area latihan pramuka di lapangan olahraga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB, sebelum anak korban Rika Nuviana datang, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui chat messenger yang mengatakan untuk bertemu di belakang sekolah, tidak lama kemudian, anak korban Rika Nuviana menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa anak korban Rika Nuviana sudah sampai di aula belakang sekolah, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke belakang sekolah untuk menemui anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak korban Rika Nuviana, Terdakwa langsung mengajak anak korban Rika Nuviana menuju ke lapangan olahraga yang berada di belakang sekolah dengan alasan untuk melakukan latihan baris berbaris pramuka di tengah lapangan olahraga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lapangan, Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk mulai latihan baris berbaris dengan menutup mata menggunakan dasi pramuka, dengan alasan agar anak korban Rika Nuviana mampu menguasai gerakan latihan baris berbaris tanpa melihat;
- Bahwa jarak antara lapangan olahraga tersebut dengan sekolah anak korban Rika Nuviana adalah sekitar 100 (seratus) meter, dimana Terdakwa merupakan alumni SMP Negeri 10 OKU tersebut dan saat itu juga sebagai pelatih pramuka secara sukarela;
- Bahwa setelah anak korban Rika Nuviana menutup mata dan Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu bulat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memukul bagian leher belakang anak korban Rika Nuviana sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban Rika Nuviana jatuh pingsan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban Rika Nuviana yang sedang pingsan tersebut ke tengah hutan, kemudian sesampainya di tengah hutan, Terdakwa langsung menutup mata anak korban Rika Nuviana dengan menggunakan dasi pramuka, lalu menyumpal mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan kaos kaki dan mengikat mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan anak korban Rika Nuviana ke belakang menggunakan tali rafia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka seluruh kancing baju anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan baju kaos dalam anak korban sampai terbuka payudaranya, kemudian Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban Rika Nuviana dan meraba-raba vaginanya, saat itu Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban Rika Nuviana sampai lutut lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Rika Nuviana secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana sadar, meronta-ronta, serta berteriak, dan saat itu Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang terdengar cukup dekat dengan tempat kejadian, sehingga Terdakwa menjadi panik karena takut pengendara sepeda motor tersebut mendengar suara teriakan anak korban Rika Nuviana dan mengetahui apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak korban Rika Nuviana, kemudian Terdakwa

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



langsung mencekik leher anak korban Rika Nuviana menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya ketika anak korban Rika Nuviana sudah lemas, Terdakwa mengikat leher anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan menarik dasi tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga hingga akhirnya anak korban Rika Nuviana tidak bergerak;

- Bahwa selanjutnya untuk memastikan kondisi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa meraba napas anak korban Rika Nuviana di bagian hidungnya, lalu memeriksa denyut nadi anak korban Rika Nuviana, kemudian untuk lebih memastikan anak korban Rika Nuviana sudah meninggal, maka Terdakwa mematahkan ranting kayu, lalu ranting kayu tersebut di tusuk-tusukkan ke dada anak korban Rika Nuviana, lalu ditusuk-tusukkan ke area vagina dan lubang dubur anak korban Rika Nuviana;

- Bahwa setelah mengetahui anak korban Rika Nuviana sudah meninggal, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban Rika Nuviana, selanjutnya setelah selesai, Terdakwa kembali menusuk-nusuk vagina anak korban Rika Nuviana dengan menggunakan ranting kayu, lalu menusuk wajah anak korban Rika Nuviana bagian kanan, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh anak korban Rika Nuviana dan menusuk bagian leher dan pinggang belakang anak korban Rika Nuviana dengan ranting kayu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan anak korban Rika Nuviana di tengah hutan dan kembali ke area lapangan olahraga untuk mencari rokok dan korek di sekitar tempat duduk di lapangan olahraga tersebut, setelah Terdakwa menemukannya, kemudian Terdakwa kembali ke tempat anak korban Rika Nuviana tersebut dan menyalakan rokok tersebut dengan menggunakan korek api, selanjutnya Terdakwa menyulutkan rokok tersebut ke kaki kanan anak korban Rika Nuviana, kemudian Terdakwa merapikan pakaian anak korban Rika Nuviana lalu Terdakwa memeriksa tas milik anak korban Rika Nuviana dan menemukan *handphone* milik anak korban Rika Nuviana dan Terdakwa mengambilnya, sedangkan tas anak korban Rika Nuviana dibuang di area hutan tersebut, dan topi pramuka milik anak korban Rika Nuviana disimpan di semak-semak di area hutan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan dasi yang terikat di leher anak korban Rika Nuviana untuk membersihkan ranting kayu yang digunakan untuk menusuk-nusuk anak korban Rika Nuviana, selanjutnya dasi tersebut kembali diikatkan ke leher anak korban Rika Nuviana;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup tubuh anak korban Rika Nuviana dengan dedaunan dan ranting-ranting kayu yang berada di sekitar tempat kejadian, sedangkan korek api, punting rokok, dan ranting kayu yang digunakan untuk menusuk-nusuk anak korban Rika Nuviana dibawa pulang oleh Terdakwa, dan dibuang secara terpisah, sedangkan *handphone* milik anak korban Rika Nuviana dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Rika Nuviana sejak anak korban Rika Nuviana masuk di SMP Negeri 10 OKU, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan anak korban Rika Nuviana selain siswa dan pelatih pramuka, karena Terdakwa merupakan pelatih pramuka secara sukarela di SMP Negeri 10 OKU sejak Terdakwa kelas 1 SMA;
- Bahwa riwayat percakapan antara Terdakwa dengan anak korban Rika Nuviana melalui aplikasi messenger facebook di *handphone* milik Terdakwa sudah dihapuskan oleh Terdakwa saat Terdakwa bertemu dengan anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan untuk menyetubuhi anak korban Rika Nuviana, dengan mengirimkan percakapan melalui messenger facebook yang mengatakan untuk melakukan latihan pribadi guna bergabung dengan pramuka garuda, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Rika Nuviana membawa tali rafia, meminta anak korban Rika Nuviana untuk tidak menceritakan kepada siapapun dan datang ke sekolah sendirian, kemudian Terdakwa juga meminta anak korban untuk masuk ke area sekolah melalui jalan belakang bukan pintu gerbang utama sekolah, lalu menunggu di aula belakang sekolah agar tidak diketahui oleh pihak sekolah yang saat itu sedang berada di sekolah, kemudian Terdakwa juga sudah menyiapkan kayu bulat di sekitar lapangan olahraga guna memukul anak korban Rika Nuviana agar tidak berdaya sehingga memudahkan rencana untuk menyetubuhi anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor Desa, karena pada saat itu Terdakwa ditanyai oleh warga sekitar tentang keberadaan anak korban Rika Nuviana, karena sebelum kejadian tersebut ada warga yang melihat anak korban Rika Nuviana bersama Terdakwa saat di aula sekolah, serta menurut keterangan orang tua anak korban Rika Nuviana, bahwa anak korban Rika Nuviana pergi ke sekolah untuk berlatih pramuka dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut, namun setelah jenazah anak korban Rika Nuviana ditemukan di tengah hutan, kemudian *handphone* milik anak korban Rika Nuviana ditemukan di lemari pakaian di rumah Terdakwa, maka Terdakwa tidak mempunyai alasan apapun untuk menyangkalnya lagi, lalu Terdakwa pun mengakui semua perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601212204100002 atas nama Kepala Keluarga Husin yang dikeluarkan tanggal 23 April 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memuat keterangan bahwa anak korban yang bernama Rika Nuviana lahir pada tanggal 30 Juni 2007;
- Visum et Repertum Nomor 353/443/424/XLV/1.3/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Fitki Oktarina Puspitahati yang merupakan dokter yang bertugas di RSUD Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan rincian luka-luka sebagai berikut:
 - Dari lubang telinga kanan keluar cairan kemerahan;
 - Dari lubang kemaluan keluar cairan kemerahan;
 - Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm;
 - Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm;
 - Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm;
 - Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm;
 - Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu;
 - Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu;
 - Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan;
 - Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipat siku;
 - Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipat siku;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5 cm, lebar 6,5 cm;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7 cm, lebar 3,5 cm dari bahu sebelah kiri;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, 1 jari dari ketiak;
- Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm;
- Tampak memar kemerahan pada paha kiri 1 jari dari lutut kiri panjang 8 cm, lebar 3,5 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari diatas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5 cm, lebar 2 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 4 cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7 cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 2,5 cm dari tulang punggung (kepala);
- Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15 cm, lebar 13 cm, kira-kira 7 cm dari bahu belakang;
- Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter ± 2 cm yang tidak ditemukan lipatan kulit;
- Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7;
- Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul dimana penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);
- Surat Keterangan Kematian Nomor 445/XLV/1.3/2020 yang ditandatangani oleh dr. Fitki Oktarina Puspitahati yang merupakan dokter yang bertugas di RSUD Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju pramuka;
- 1 (satu) helai rok panjang;
- 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) helai dasi warna merah putih;
- 1 (satu) helai dasi pramuka;
- 1 (satu) buah topi pramuka;
- 1 (satu) rol plastik (rafia) warna merah;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam lis putih;
- 1 (satu) unit OPPO A5S warna hitam Nomor Imei 1: 864315046820533, imei 2: 864315046820525;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang sekira 80 (delapan puluh) centimeter;
- 1 (satu) helai baju olahraga lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna cokelat;
- 1 (satu) helai dasi warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi dan menghilangkan nyawa seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yang bernama Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mencari kayu di sekitar lapangan olahraga di belakang SMP Negeri 10 OKU, kemudian Terdakwa menemukan satu batang kayu bulat bekas tebangan orang, lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon dekat tempat duduk yang berada di sekitar lapangan olahraga tersebut;
- Bahwa setelah menyimpan kayu bulat tersebut, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, Terdakwa menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui aplikasi messenger facebook dan mengatakan jika Terdakwa akan mengajak anak korban Rika Nuviana latihan, karena anak korban Rika Nuviana yang aktif ikut kegiatan pramuka mempunyai peluang untuk bergabung dalam keanggotaan pramuka garuda;
- Bahwa anak korban Rika Nuviana pun merespon chat dari Terdakwa tersebut dan bersedia untuk mengikuti latihan karena anak korban Rika Nuviana percaya dengan apa yang Terdakwa sampaikan;

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa melalui chat tersebut, Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk datang seorang diri dan membawa tali rafia plastik yang akan dipergunakan untuk membuat area latihan pramuka di lapangan olahraga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB, sebelum anak korban Rika Nuviana datang, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui chat messenger yang mengatakan untuk bertemu di belakang sekolah, tidak lama kemudian, anak korban Rika Nuviana menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa anak korban Rika Nuviana sudah sampai di aula belakang sekolah, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke belakang sekolah untuk menemui anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak korban Rika Nuviana, Terdakwa langsung mengajak anak korban Rika Nuviana menuju ke lapangan olahraga yang berada di belakang sekolah dengan alasan untuk melakukan latihan baris berbaris pramuka di tengah lapangan olahraga;
- Bahwa sesampainya di lapangan, Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk mulai latihan baris berbaris dengan menutup mata menggunakan dasi pramuka, dengan alasan agar anak korban Rika Nuviana mampu menguasai gerakan latihan baris berbaris tanpa melihat;
- Bahwa jarak antara lapangan olahraga tersebut dengan sekolah anak korban Rika Nuviana adalah sekitar 100 (seratus) meter, dimana Terdakwa merupakan alumni SMP Negeri 10 OKU tersebut dan saat itu juga sebagai pelatih pramuka secara sukarela;
- Bahwa setelah anak korban Rika Nuviana menutup mata dan Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu bulat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memukul bagian leher belakang anak korban Rika Nuviana sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban Rika Nuviana jatuh pingsan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa anak korban Rika Nuviana yang sedang pingsan tersebut ke tengah hutan, kemudian sesampainya di tengah hutan, Terdakwa langsung menutup mata anak korban Rika Nuviana dengan menggunakan dasi pramuka, lalu menyumpal mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan kaos kaki dan mengikat mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan anak korban Rika Nuviana ke belakang menggunakan tali rafia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka seluruh kancing baju anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan baju kaos dalam anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terbuka payudaranya, kemudian Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara anak korban Rika Nuviana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban Rika Nuviana dan meraba-raba vaginanya, saat itu Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban Rika Nuviana sampai lutut lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Rika Nuviana secara berulang-ulang;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana sadar, meronta-ronta, serta berteriak, dan saat itu Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang terdengar cukup dekat dengan tempat kejadian, sehingga Terdakwa menjadi panik karena takut pengendara sepeda motor tersebut mendengar suara teriakan anak korban Rika Nuviana dan mengetahui apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak korban Rika Nuviana, sehingga Terdakwa langsung mencekik leher anak korban Rika Nuviana menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya ketika anak korban Rika Nuviana sudah lemas, Terdakwa mengikat leher anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan menarik dasi tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga hingga akhirnya anak korban Rika Nuviana tidak bergerak;

- Bahwa selanjutnya untuk memastikan kondisi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa meraba napas anak korban Rika Nuviana di bagian hidungnya, lalu memeriksa denyut nadi anak korban Rika Nuviana, kemudian untuk lebih memastikan anak korban Rika Nuviana sudah meninggal, maka Terdakwa mematahkan ranting kayu, lalu ranting kayu tersebut di tusuk-tusukkan ke dada anak korban Rika Nuviana, lalu ditusuk-tusukkan ke area vagina dan lubang dubur anak korban Rika Nuviana;

- Bahwa setelah mengetahui anak korban Rika Nuviana sudah meninggal, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban Rika Nuviana, selanjutnya setelah selesai, Terdakwa kembali menusuk-nusuk vagina anak korban Rika Nuviana dengan menggunakan ranting kayu, lalu menusuk wajah anak korban Rika Nuviana bagian kanan, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh anak korban Rika Nuviana dan menusuk bagian leher dan pinggang belakang anak korban Rika Nuviana dengan ranting kayu tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan anak korban Rika Nuviana di tengah hutan dan kembali ke area lapangan olahraga untuk mencari rokok

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



dan korek di sekitar tempat duduk di lapangan olahraga tersebut, setelah Terdakwa menemukannya, kemudian Terdakwa kembali ke tempat anak korban Rika Nuviana tersebut dan menyalakan rokok tersebut dengan menggunakan korek api, selanjutnya Terdakwa menyulutkan rokok tersebut ke kaki kanan anak korban Rika Nuviana, kemudian Terdakwa merapikan pakaian anak korban Rika Nuviana lalu Terdakwa memeriksa tas milik anak korban Rika Nuviana dan menemukan *handphone* milik anak korban Rika Nuviana dan Terdakwa mengambilnya, sedangkan tas anak korban Rika Nuviana dibuang di area hutan tersebut, dan topi pramuka milik anak korban Rika Nuviana disimpan di semak-semak di area hutan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan dasi yang terikat di leher anak korban Rika Nuviana untuk membersihkan ranting kayu yang digunakan untuk menusuk-nusuk anak korban Rika Nuviana, selanjutnya dasi tersebut kembali diikatkan ke leher anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup tubuh anak korban Rika Nuviana dengan dedaunan dan ranting-ranting kayu yang berada di sekitar tempat kejadian, sedangkan korek api, puntung rokok, dan ranting kayu yang digunakan untuk menusuk-nusuk anak korban Rika Nuviana dibawa pulang oleh Terdakwa, dan dibuang secara terpisah, sedangkan *handphone* milik anak korban Rika Nuviana dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak korban Rika Nuviana sejak anak korban Rika Nuviana masuk di SMP Negeri 10 OKU, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan anak korban Rika Nuviana selain siswa dan pelatih pramuka, karena Terdakwa merupakan pelatih pramuka secara sukarela di SMP Negeri 10 OKU sejak Terdakwa kelas 1 SMA;
- Bahwa riwayat percakapan antara Terdakwa dengan anak korban Rika Nuviana melalui aplikasi messenger facebook di *handphone* milik Terdakwa sudah dihapuskan oleh Terdakwa saat Terdakwa bertemu dengan anak korban Rika Nuviana;
- Bahwa Terdakwa memang sudah merencanakan untuk menyetubuhi anak korban Rika Nuviana, dengan mengirimkan percakapan melalui messenger facebook yang mengatakan untuk melakukan latihan pribadi guna bergabung dengan pramuka garuda, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban Rika Nuviana membawa tali rafia, meminta anak korban Rika Nuviana untuk tidak menceritakan kepada siapapun dan datang ke sekolah sendirian, kemudian Terdakwa juga meminta anak korban untuk masuk ke area sekolah



melalui jalan belakang bukan pintu gerbang utama sekolah, lalu menunggu di aula belakang sekolah agar tidak diketahui oleh pihak sekolah yang saat itu sedang berada di sekolah, kemudian Terdakwa juga sudah menyiapkan kayu bulat di sekitar lapangan olahraga guna memukul anak korban Rika Nuviana agar tidak berdaya sehingga memudahkan rencana untuk menyetubuhi anak korban Rika Nuviana;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Kantor Desa, karena pada saat itu Terdakwa ditanyai oleh warga sekitar tentang keberadaan anak korban Rika Nuviana, karena sebelum kejadian tersebut ada warga yang melihat anak korban Rika Nuviana bersama Terdakwa saat di aula sekolah, serta menurut keterangan orang tua anak korban Rika Nuviana, bahwa anak korban Rika Nuviana pergi ke sekolah untuk berlatih pramuka dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut, namun setelah jenazah anak korban Rika Nuviana ditemukan di tengah hutan, kemudian *handphone* milik anak korban Rika Nuviana ditemukan di lemari pakaian di rumah Terdakwa, maka Terdakwa tidak mempunyai alasan apapun untuk menyangkalnya lagi, lalu Terdakwa pun mengakui semua perbuatannya tersebut;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601212204100002 atas nama Kepala Keluarga Husin yang dikeluarkan tanggal 23 April 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memuat keterangan bahwa anak korban yang bernama Rika Nuviana lahir pada tanggal 30 Juni 2007, sehingga pada saat kejadian anak korban Rika Nuviana masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang termasuk dalam kategori Anak Korban sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/443/424/XLV/1.3/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Fitki Oktarina Puspitahati yang merupakan dokter yang bertugas di RSUD Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan rincian luka-luka sebagai berikut:

- Dari lubang telinga kanan keluar cairan kemerahan;
- Dari lubang kemaluan keluar cairan kemerahan;
- Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm;
- Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm;



- Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm;
- Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm;
- Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu;
- Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipat siku;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipat siku;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5 cm, lebar 6,5 cm;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7 cm, lebar 3,5 cm dari bahu sebelah kiri;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, 1 jari dari ketiak;
- Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm;
- Tampak memar kemerahan pada paha kiri 1 jari dari lutut kiri panjang 8 cm, lebar 3,5 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari diatas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5 cm, lebar 2 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 4 cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7 cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 2,5 cm dari tulang punggung (kepala);
- Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15 cm, lebar 13 cm, kira-kira 7 cm dari bahu belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter ± 2 cm yang tidak ditemukan lipatan kulit;
 - Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7;
 - Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul dimana penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/XLV/1.3/2020 yang ditandatangani oleh dr. Fitki Oktarina Puspitahati yang merupakan dokter yang bertugas di RSUD Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu, bahwa anak korban Rika Nuviana telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2020 pada usia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dalam lampiran berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu dakwaan kesatu yang berbentuk subsidairitas yaitu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairitas

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, apabila dakwaan subsidairitas Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan lebih subsidairitas tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan subsidairitas Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidairitas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu - primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaardeid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua yaitu unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur ketiga yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan ahli, diketahui telah ditemukan tubuh seorang anak perempuan bernama Rika

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU dalam kondisi sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa anak korban Rika Nuviana meninggal dunia atau tidak bernyawa lagi disebabkan oleh Terdakwa mencekik leher anak korban Rika Nuviana menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya ketika anak korban Rika Nuviana sudah lemas, Terdakwa mengikat leher anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan menarik dasi tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga hingga akhirnya anak korban Rika Nuviana tidak bergerak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kondisi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa meraba napas anak korban Rika Nuviana di bagian hidungnya, lalu memeriksa denyut nadi anak korban Rika Nuviana, kemudian untuk lebih memastikan anak korban Rika Nuviana sudah meninggal, maka Terdakwa mematahkan ranting kayu, lalu ranting kayu tersebut di tusuk-tusukkan ke dada, area vagina dan lubang dubur anak korban Rika Nuviana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/XLV/1.3/2020 yang ditandatangani oleh dr. Fitki Oktarina Puspitahati yang merupakan dokter yang bertugas di RSUD Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu, bahwa anak korban Rika Nuviana telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2020 pada usia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana dalam lampiran berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah menghilangkan nyawa anak korban Rika Nuviana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah di dalam benak Terdakwa telah tersusun rancangan

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skenario tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alat yang digunakan oleh Terdakwa, jenis luka yang dialami korban, serta persiapan yang telah disusun secara sistematis oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menghilangkan nyawa seorang anak perempuan yang masih di bawah umur yang bernama Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mencari kayu di sekitar lapangan olahraga di belakang SMP Negeri 10 OKU, kemudian Terdakwa menemukan satu batang kayu bulat bekas tebangan orang, lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon dekat tempat duduk yang berada di sekitar lapangan olahraga tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, Terdakwa menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui aplikasi messenger facebook dan mengatakan jika Terdakwa akan mengajak anak korban Rika Nuviana latihan, karena anak korban Rika Nuviana yang aktif ikut kegiatan pramuka mempunyai peluang untuk bergabung dalam keanggotaan pramuka garuda, lalu anak korban Rika Nuviana pun merespon chat dari Terdakwa tersebut dan bersedia untuk mengikuti latihan karena anak korban Rika Nuviana percaya dengan apa yang Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminta anak korban Rika Nuviana untuk datang seorang diri dan membawa tali rafia plastik yang akan dipergunakan untuk membuat area latihan pramuka di lapangan olahraga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB, sebelum anak korban Rika Nuviana datang, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui chat messenger yang mengatakan untuk bertemu di belakang sekolah, tidak lama kemudian, anak korban Rika Nuviana menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa anak korban Rika Nuviana sudah sampai di aula belakang sekolah, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke belakang sekolah untuk menemui anak korban Rika Nuviana, dan setelah bertemu dengan anak korban Rika Nuviana, Terdakwa langsung mengajak anak korban Rika Nuviana menuju

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lapangan olahraga yang berada di belakang sekolah dengan alasan untuk melakukan latihan baris berbaris pramuka di tengah lapangan olahraga;

Menimbang, bahwa sesampainya di lapangan, Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk mulai latihan baris berbaris dengan menutup mata menggunakan dasi pramuka dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu bulat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memukul bagian leher belakang anak korban Rika Nuviana sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban Rika Nuviana jatuh pingsan, kemudian Terdakwa membawa anak korban Rika Nuviana yang sedang pingsan tersebut ke tengah hutan, kemudian Terdakwa langsung menutup mata anak korban Rika Nuviana dengan menggunakan dasi pramuka, lalu menyumpal mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan kaos kaki dan mengikat mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan anak korban Rika Nuviana ke belakang menggunakan tali rafia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka seluruh kancing baju anak korban Rika Nuviana, menurunkan baju kaos dalam anak korban Rika Nuviana sampai terbuka payudaranya, kemudian Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara anak korban Rika Nuviana, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban Rika Nuviana dan meraba-raba vaginanya, saat itu Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban Rika Nuviana sampai lutut lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Rika Nuviana secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana sadar, merontaronta, serta berteriak, dan saat itu Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang terdengar cukup dekat dengan tempat kejadian, sehingga Terdakwa menjadi panik karena takut pengendara sepeda motor tersebut mendengar suara teriakan anak korban Rika Nuviana dan mengetahui apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak korban Rika Nuviana, sehingga Terdakwa langsung mencekik leher anak korban Rika Nuviana menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya ketika anak korban Rika Nuviana sudah lemas, Terdakwa mengikat leher anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan menarik dasi tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga hingga akhirnya anak korban Rika Nuviana tidak bergerak;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk memastikan kondisi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa meraba napas anak korban Rika Nuviana di bagian hidungnya, lalu memeriksa denyut nadi anak korban Rika Nuviana, kemudian untuk lebih memastikan anak korban Rika Nuviana sudah meninggal, maka Terdakwa mematahkan ranting kayu, lalu ranting kayu tersebut di tusuk-tusukkan ke dada, area vagina dan lubang dubur anak korban Rika Nuviana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan anak korban Rika Nuviana di tengah hutan dan kembali ke area lapangan olahraga untuk mencari rokok dan korek api di sekitar tempat duduk di lapangan olahraga tersebut, setelah Terdakwa menemukannya, kemudian Terdakwa kembali ke tempat anak korban Rika Nuviana tersebut dan menyalakan rokok tersebut dengan menggunakan korek api, selanjutnya Terdakwa menyulutkan rokok tersebut ke kaki kanan anak korban Rika Nuviana, kemudian Terdakwa merapikan pakaian anak korban Rika Nuviana lalu Terdakwa memeriksa tas milik anak korban Rika Nuviana dan menemukan *handphone* milik anak korban Rika Nuviana lalu Terdakwa mengambilnya, sedangkan tas anak korban Rika Nuviana dibuang di area hutan tersebut, dan topi pramuka milik anak korban Rika Nuviana disimpan di semak-semak di area hutan tersebut, selanjutnya Terdakwa melepaskan dasi yang terikat di leher anak korban Rika Nuviana untuk membersihkan ranting kayu yang digunakan untuk menusuk-nusuk anak korban Rika Nuviana, selanjutnya dasi tersebut kembali diikatkan ke leher anak korban Rika Nuviana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menutup tubuh anak korban Rika Nuviana dengan dedaunan dan ranting-ranting kayu yang berada di sekitar tempat kejadian, sedangkan korek api, puntung rokok, dan ranting kayu yang digunakan untuk menusuk-nusuk anak korban Rika Nuviana dibawa pulang oleh Terdakwa, dan dibuang secara terpisah, sedangkan *handphone* milik anak korban Rika Nuviana dibawa pulang ke rumah Terdakwa dan disimpan di atas lemari pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/443/424/XLV/1.3/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Fitki Oktarina Puspitahati yang merupakan dokter yang bertugas di RSUD Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan rincian luka-luka sebagai berikut:

- Dari lubang telinga kanan keluar cairan kemerahan;
- Dari lubang kemaluan keluar cairan kemerahan;
- Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm;
- Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm;
- Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm;
- Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu;
- Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipatan siku;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipatan siku;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5 cm, lebar 6,5 cm;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7 cm, lebar 3,5 cm dari bahu sebelah kiri;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, 1 jari dari ketiak;
- Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm;
- Tampak memar kemerahan pada paha kiri 1 jari dari lutut kiri panjang 8 cm, lebar 3,5 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari di atas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5 cm, lebar 2 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 4 cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7 cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 2,5 cm dari tulang punggung (kepala);
- Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15 cm, lebar 13 cm, kira-kira 7 cm dari bahu belakang;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter ± 2 cm yang tidak ditemukan lipatan kulit;
- Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7;
- Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul dimana penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dari alat yang digunakan oleh Terdakwa dan jenis luka yang dialami oleh anak korban Rika Nuviana memang merupakan perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa anak korban Rika Nuviana dimana Terdakwa mencekik leher anak korban Rika Nuviana dan mengikat leher anak korban Rika Nuviana dengan dasi merah putih kemudian menarik dasi tersebut sekuat tenaga, sementara leher merupakan salah satu objek vital manusia, namun rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah rancangan yang sistematis untuk menghilangkan nyawa anak korban Rika Nuviana, karena perbuatan Terdakwa mencekik dan mengikat leher anak korban Rika Nuviana sehingga anak korban Rika Nuviana tidak bernyawa lagi dengan menggunakan dasi pramuka tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana sadar, meronta-ronta, dan berteriak, serta saat itu Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang terdengar cukup dekat dengan tempat kejadian, kemudian Terdakwa menjadi panik karena takut pengendara sepeda motor tersebut mendengar suara teriakan anak korban Rika Nuviana dan mengetahui apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Rika Nuviana, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan berakibat pada hilangnya nyawa anak korban Rika Nuviana;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang telah disusun oleh Terdakwa dimulai dari menyiapkan kayu bulat dan menyimpannya di area lapangan olahraga, lalu menghubungi anak korban Rika Nuviana dengan dalih akan mengajak latihan pramuka agar anak korban Rika Nuviana bisa lolos dan bergabung dengan pramuka garuda, kemudian menyuruh anak korban Rika Nuviana datang seorang diri ke sekolah, lalu anak korban Rika Nuviana diminta untuk masuk ke area sekolah bukan melalui pintu gerbang sekolah melainkan melewati pagar belakang sekolah tersebut, menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan tersebut bukan merupakan rangkaian perbuatan yang disusun Terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa anak korban Rika Nuviana melainkan rangkaian perbuatan untuk melakukan persetubuhan dengan

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Rika Nuviana, sehingga unsur direncanakan terlebih dahulu yang berkaitan dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu - primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu - primair tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu - primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua - subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menghilangkan nyawa orang lain;
4. Yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu - primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu - subsidair ini, oleh karenanya unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu - subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu - primair, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu -

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire ini, oleh karenanya unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan kesatu - subsidaire ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Rika Nuviana, anak korban Rika Nuviana sadar, meronta-ronta, dan berteriak, sedangkan pada waktu yang bersamaan Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang terdengar dekat dengan tempat kejadian, sehingga karena panik dan ketakutan jika pengendara sepeda motor tersebut mendengar suara teriakan anak korban Rika Nuviana dan mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Rika Nuviana, maka Terdakwa langsung mencekik leher anak korban Rika Nuviana dan mengikat leher anak korban Rika Nuviana dengan dasi merah putih kemudian menarik dasi tersebut sekuat tenaga hingga anak korban Rika Nuviana tidak bergerak, sementara leher merupakan salah satu objek vital manusia;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa anak korban Rika Nuviana karena Terdakwa menghendaki anak korban Rika Nuviana tidak meronta-ronta, berteriak, tidak bergerak, dan tidak melakukan perlawanan agar pengendara sepeda motor tersebut tidak mendengar teriakan anak korban Rika Nuviana dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Rika Nuviana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah menghilangkan nyawa anak korban Rika Nuviana pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mencari kayu di sekitar lapangan olahraga di belakang SMP Negeri 10 OKU, kemudian Terdakwa menemukan satu batang kayu bulat bekas tebangan orang, lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon dekat tempat duduk yang berada di sekitar lapangan olahraga tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, Terdakwa menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui aplikasi messenger facebook dan mengatakan jika Terdakwa akan mengajak anak korban Rika Nuviana latihan, karena anak korban Rika Nuviana yang aktif ikut kegiatan pramuka mempunyai peluang untuk bergabung dalam keanggotaan pramuka garuda, lalu anak korban Rika Nuviana pun merespon chat dari Terdakwa tersebut dan bersedia untuk mengikuti latihan karena anak korban Rika Nuviana percaya dengan apa yang Terdakwa sampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminta anak korban Rika Nuviana untuk datang seorang diri dan membawa tali rafia plastik yang akan dipergunakan untuk membuat area latihan pramuka di lapangan olahraga;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB, sebelum anak korban Rika Nuviana datang, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui chat messenger yang mengatakan untuk bertemu di belakang sekolah, tidak lama kemudian, anak korban Rika Nuviana menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa anak korban Rika Nuviana sudah sampai di aula belakang sekolah, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke belakang sekolah untuk menemui anak korban Rika Nuviana, dan setelah bertemu dengan anak korban Rika Nuviana, Terdakwa langsung mengajak anak korban Rika Nuviana menuju ke lapangan olahraga yang berada di belakang sekolah dengan alasan untuk melakukan latihan baris berbaris pramuka di tengah lapangan olahraga;

Menimbang, bahwa sesampainya di lapangan, Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk mulai latihan baris berbaris dengan menutup mata menggunakan dasi pramuka dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kayu bulat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memukul bagian leher belakang anak korban Rika Nuviana sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban Rika Nuviana jatuh pingsan, kemudian Terdakwa membawa anak korban Rika Nuviana yang sedang pingsan tersebut ke tengah hutan, kemudian Terdakwa langsung menutup mata anak korban Rika Nuviana dengan menggunakan dasi pramuka, lalu menyumpal mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan kaos kaki dan mengikat mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan anak korban Rika Nuviana ke belakang menggunakan tali rafia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka seluruh kancing baju anak korban Rika Nuviana, menurunkan baju kaos dalam anak korban Rika Nuviana sampai terbuka payudaranya, kemudian Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara anak korban Rika Nuviana, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban Rika Nuviana dan meraba-raba vaginanya, saat itu Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban Rika Nuviana sampai lutut lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Rika Nuviana secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana sadar, merontaronta, serta berteriak, dan saat itu Terdakwa mendengar suara sepeda motor yang terdengar cukup dekat dengan tempat kejadian, sehingga Terdakwa menjadi panik karena takut pengendara sepeda motor tersebut mendengar suara teriakan anak korban Rika Nuviana dan mengetahui apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap anak korban Rika Nuviana, sehingga Terdakwa langsung mencekik leher anak korban Rika Nuviana menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya ketika anak korban Rika Nuviana sudah lemas, Terdakwa mengikat leher anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan menarik dasi tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga hingga akhirnya anak korban Rika Nuviana tidak bergerak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan kondisi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa meraba napas anak korban Rika Nuviana di bagian hidungnya, lalu memeriksa denyut nadi anak korban Rika Nuviana, kemudian untuk lebih memastikan anak korban Rika Nuviana sudah meninggal, maka Terdakwa mematahkan ranting kayu, lalu ranting kayu tersebut di tusuk-tusukkan ke dada

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Rika Nuviana, lalu ditusuk-tusukkan ke area vagina dan lubang dubur anak korban Rika Nuviana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/443/424/XLV/1.3/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Fitki Oktarina Puspitahati yang merupakan dokter yang bertugas di RSUD Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan rincian luka-luka sebagai berikut:

- Dari lubang telinga kanan keluar cairan kemerahan;
- Dari lubang kemaluan keluar cairan kemerahan;
- Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm;
- Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm;
- Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm;
- Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm;
- Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu;
- Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipat siku;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipat siku;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5 cm, lebar 6,5 cm;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7 cm, lebar 3,5 cm dari bahu sebelah kiri;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, 1 jari dari ketiak;
- Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm;
- Tampak memar kemerahan pada paha kiri 1 jari dari lutut kiri panjang 8 cm, lebar 3,5 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari diatas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5 cm, lebar 2 cm;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet pada kaki kiri 4 cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7 cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 2,5 cm dari tulang punggung (kepala);
- Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15 cm, lebar 13 cm, kira-kira 7 cm dari bahu belakang;
- Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter ± 2 cm yang tidak ditemukan lipatan kulit;
- Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7;
- Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul dimana penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa anak korban Rika Nuviana setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Rika Nuviana;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa anak korban Rika Nuviana tersebut dilakukan dikarenakan setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban Rika Nuviana yang dalam keadaan tidak sadarkan diri, tiba-tiba anak korban Rika Nuviana kembali sadar, meronta-meronta, dan berteriak, serta pada saat itu Terdakwa mendengar suara sepeda motor, hal tersebut yang membuat Terdakwa panik dan ketakutan jika pengendara sepeda motor tersebut mendengar suara teriakan anak korban Rika Nuviana dan akhirnya mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Rika Nuviana, oleh karena itu untuk membuat anak korban Rika Nuviana diam agar pengendara sepeda motor tersebut tidak mendengar teriakan anak korban Rika Nuviana dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban Rika Nuviana tidak ketahuan orang lain, maka Terdakwa langsung mencekik leher anak korban Rika Nuviana dan mengikat leher anak korban Rika Nuviana dengan dasi merah putih kemudian menarik dasi tersebut sekuat tenaga, hingga membuat anak korban Rika Nuviana tidak bergerak dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu - subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu - subsidair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan dakwaan kesatu - lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini pada dasarnya mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum di depan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang diketahui bernama Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil, dimana setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara mengancam akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga membuat seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa maksud unsur Anak dalam pasal ini adalah Anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dimana merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban Rika Nuviana secara paksa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 di tengah hutan belakang SMP Negeri 10 OKU Desa Tebing Kampung, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten OKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mencari kayu di sekitar lapangan olahraga di belakang SMP Negeri 10 OKU, kemudian Terdakwa menemukan satu batang kayu bulat bekas tebangan orang, lalu kayu tersebut Terdakwa simpan di bawah pohon dekat tempat duduk yang berada di sekitar lapangan olahraga tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, Terdakwa menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui aplikasi messenger facebook dan mengatakan jika Terdakwa akan mengajak anak korban Rika Nuviana latihan, karena anak korban Rika Nuviana yang aktif ikut kegiatan pramuka mempunyai peluang untuk bergabung dalam keanggotaan pramuka garuda;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk datang seorang diri dan membawa tali rafia plastik yang akan dipergunakan untuk membuat area latihan pramuka di lapangan olahraga;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 08.30 WIB, sebelum anak korban Rika Nuviana datang, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi anak korban Rika Nuviana melalui chat messenger yang mengatakan untuk bertemu di belakang sekolah, tidak lama kemudian, anak korban Rika Nuviana menghubungi Terdakwa yang mengatakan bahwa anak korban Rika Nuviana sudah sampai di aula belakang sekolah, kemudian Terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju ke belakang sekolah untuk menemui anak korban Rika Nuviana, selanjutnya setelah bertemu dengan anak korban Rika Nuviana, Terdakwa langsung mengajak anak korban Rika Nuviana menuju ke lapangan olahraga yang berada di belakang sekolah dengan alasan untuk melakukan latihan baris berbaris pramuka di tengah lapangan olahraga;

Menimbang, bahwa sesampainya di lapangan, Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk mulai latihan baris berbaris dengan menutup mata menggunakan dasi pramuka, dengan alasan agar anak korban Rika Nuviana mampu menguasai gerakan latihan baris berbaris tanpa melihat, kemudian setelah anak korban Rika Nuviana menutup mata dan Terdakwa meminta anak korban Rika Nuviana untuk membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kayu bulat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan langsung memukul bagian leher belakang anak korban Rika Nuviana sebanyak 2 (dua) kali sehingga anak korban Rika Nuviana jatuh pingsan, selanjutnya Terdakwa membawa anak korban Rika Nuviana yang sedang pingsan tersebut ke tengah hutan, kemudian sesampainya di tengah hutan, Terdakwa langsung menutup mata anak korban Rika Nuviana dengan menggunakan dasi pramuka, lalu menyumpal mulut anak

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Rika Nuviana menggunakan kaos kaki dan mengikat mulut anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih, selanjutnya Terdakwa mengikat tangan anak korban Rika Nuviana ke belakang menggunakan tali rafia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka seluruh kancing baju anak korban, kemudian Terdakwa menurunkan baju kaos dalam anak korban sampai terbuka payudaranya, kemudian Terdakwa meremas-remas dan mencium payudara anak korban Rika Nuviana, lalu Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam celana anak korban Rika Nuviana dan merab-raba vaginanya, saat itu Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana merintih kesakitan, melihat hal tersebut Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban Rika Nuviana sampai lutut lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina anak korban Rika Nuviana secara berulang-ulang, kemudian setelah Terdakwa selesai menyetubuhi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa melihat anak korban Rika Nuviana sadar, meronta-ronta, serta berteriak, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi panik kemudian Terdakwa mencekik leher anak korban Rika Nuviana menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya ketika anak korban Rika Nuviana sudah lemas, Terdakwa mengikat leher anak korban Rika Nuviana menggunakan dasi merah putih dan meraik dasi tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sekuat tenaga hingga akhirnya anak korban Rika Nuviana tidak bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memastikan kondisi anak korban Rika Nuviana, Terdakwa meraba napas anak korban Rika Nuviana di bagian hidungnya, lalu memeriksa denyut nadi anak korban Rika Nuviana, kemudian untuk lebih memastikan anak korban Rika Nuviana sudah meninggal, maka Terdakwa mematahkan ranting kayu, lalu ranting kayu tersebut di tusuk-tusukkan ke dada anak korban Rika Nuviana, lalu ditusuk-tusukkan ke area vagina dan lubang dubur anak korban Rika Nuviana, lalu setelah mengetahui anak korban Rika Nuviana sudah meninggal, Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban Rika Nuviana, selanjutnya setelah selesai, Terdakwa kembali menusuk-nusuk vagina anak korban Rika Nuviana dengan menggunakan ranting kayu, lalu menusuk wajah anak korban Rika Nuviana bagian kanan, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh anak korban Rika Nuviana dan menusuk bagian leher dan pinggang belakang anak korban Rika Nuviana dengan ranting kayu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/443/424/XLV/1.3/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Fitki Oktarina Puspitahati

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan dokter yang bertugas di RSUD Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan rincian luka-luka sebagai berikut:

- Dari lubang telinga kanan keluar cairan kemerahan;
- Dari lubang kemaluan keluar cairan kemerahan;
- Tampak memar kemerahan pada dahi kiri panjang 3 cm, lebar 1 cm;
- Tampak memar kemerahan pada pipi kiri panjang 4 cm, lebar 0,3 cm;
- Tampak memar kemerahan pada leher bagian depan berbentuk melingkar panjang 8 cm, lebar 1 cm;
- Tampak kemerahan pada leher bagian depan panjang 21 cm, lebar 6 cm;
- Tampak memar kemerahan pada dada kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, 2 cm dari puncak bahu;
- Tampak memar kemerahan pada dada kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm, 5 cm dari puncak bahu;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 2 cm, 8 cm dari bahu kanan;
- Memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 3 cm, lebar 10 cm dari lipat siku;
- Tampak luka lecet pada lengan kanan panjang 6,5 cm, lebar 3,5 cm dari lipat siku;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kanan atas panjang 8,5 cm, lebar 6,5 cm;
- Tampak luka lecet pada lengan kiri atas panjang 7 cm, lebar 3,5 cm dari bahu sebelah kiri;
- Tampak memar kemerahan pada lengan kiri atas panjang 5 cm, lebar 3 cm, 1 jari dari ketiak;
- Tampak memar kemerahan pada paha kanan bagian atas panjang 2,5 cm, lebar 1,5 cm;
- Tampak memar kemerahan pada paha kiri 1 jari dari lutut kiri panjang 8 cm, lebar 3,5 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 9 jari diatas mata kaki kiri bagian luar panjang 2,5 cm, lebar 2 cm;
- Tampak luka lecet pada kaki kiri 4 cm dari mata kaki kiri dalam panjang 8 cm, lebar 2 cm;
- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 12 jari dari lutut kanan panjang 3 cm, lebar 2 cm;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak memar kemerahan pada kaki kanan 7 cm dari mata kaki kiri dengan panjang 5 cm, lebar 3 cm;
- Tampak luka lecet pada punggung atas sebelah kanan panjang 3 cm, lebar 2,5 cm dari tulang punggung (kepala);
- Tampak kemerahan pada punggung belakang sebelah kanan panjang 15 cm, lebar 13 cm, kira-kira 7 cm dari bahu belakang;
- Lubang dubur berbentuk bulat dengan diameter ± 2 cm yang tidak ditemukan lipatan kulit;
- Terdapat robekan pada selaput dara pada jam 9, 12, 4, 5, 7;
- Dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut disebabkan kekerasan tumpul dimana penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat (otopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1601212204100002 atas nama Kepala Keluarga Husin yang dikeluarkan tanggal 23 April 2010 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memuat keterangan bahwa anak korban yang bernama Rika Nuviana lahir pada tanggal 30 Juni 2007, sehingga pada saat kejadian anak korban Rika Nuviana masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang termasuk dalam kategori Anak Korban sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu – subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan masing-masing perbuatan tersebut diancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka tiap-tiap hukuman itu dijatuhkan, akan tetapi jumlah hukumannya tidak boleh melebihi hukuman yang terberat sekali ditambah dengan sepertiganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar Putusan ini telah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju pramuka;
- 1 (satu) helai rok panjang;
- 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) helai dasi warna merah putih;
- 1 (satu) helai dasi pramuka;
- 1 (satu) buah topi pramuka;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam lis putih;
- 1 (satu) unit OPPO A5S warna hitam Nomor imei1: 864315046820533, imei2: 864315046820525;

yang merupakan kepunyaan anak korban Rika Nuviana, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada ayah kandung anak korban Rika Nuviana yaitu saksi Husin bin Murhan;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol plastik (rafia) warna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang sekira 80 (delapan puluh) centimeter;
- 1 (satu) helai baju olahraga lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna cokelat;
- 1 (satu) helai dasi warna merah putih;

yang merupakan alat yang digunakan serta pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak berusaha untuk minta maaf dengan pihak keluarga anak korban Rika Nuviana;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ditetapkan menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldy Sukma Wijaya bin Sahlil, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Pembunuhan yang Didahului dengan Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju pramuka;
- 1 (satu) helai rok panjang;
- 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) helai dasi warna merah putih;
- 1 (satu) helai dasi pramuka;
- 1 (satu) buah topi pramuka;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam lis putih;
- 1 (satu) unit OPPO A5S warna hitam Nomor imei1: 864315046820533, imei2: 864315046820525;

Dikembalikan kepada ayah kandung anak korban Rika Nuviana yaitu saksi Husin bin Murhan;

- 1 (satu) rol tali plastik (rafia) warna merah;
- 1 (satu) batang kayu bulat panjang sekira 80 (delapan puluh) centimeter;
- 1 (satu) helai baju olahraga lengan panjang warna hijau;
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna cokelat;
- 1 (satu) helai dasi warna merah putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., dan Salihin Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 488/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ari Dody Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Adhi Purwanta, S.H

Ferri Irawan, S.H., M.H

Salihin Ardiansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Mujiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)